



P U T U S A N

No. 1522 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG RI

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN;**
Tempat lahir : Panaragan;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 4 Desember 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jalur Dua No.297, Tanjung Harapan,
Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten
Lampung Utara, Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh);
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juli 2008 s.d. bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, tahun 2009 dan tahun 2010, bertempat di SD Negeri Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara No. 821.29/47/II/BKD-LU/2008 tanggal 24 Maret 2008 Tentang Pengangkatan dan Alih

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Tugas Pegawai Negeri Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan penanggung jawab dalam Kegiatan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu setiap tahun anggaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOS serta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu setiap tahun anggaran, dengan dana yang bersumber dari APBN Pusat kemudian Terdakwa mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana BOS tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Penanggung Jawab dana BOS, memiliki Tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya adalah:

- 1 Membina, membimbing kegiatan belajar mengajar SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - 2 Mencairkan/mengambil dana BOS di kantor POS atau bank;
 - 3 Mengetahui Pengeluaran dan Pengelolaan dana BOS SDN 1 Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
 - 4 Bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan dana BOS Terdakwa dibantu oleh anggota yaitu bendahara, yakni saksi Maryam binti Yahani dan saksi Erdawati binti Tumindak;
 - Adapun cara Terdakwa melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2008 s.d. 2010 yaitu Terdakwa mengajukan daftar jumlah murid SDN Curup Guruh, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triwulan selama Terdakwa menjabat selaku kepala Sekolah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut:

No.	PERIODE	JUMLAH MURID
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	194
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	194
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	194
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	194
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	179
6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	179
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	179
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	179
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	171
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	171

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV), selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah menerima dana BOS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut :

No.	PERIODE	JUMLAH DANA BOS DITERIMA (Rp)
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	13.525.500,00
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	12.319.000,00
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	19.254.500,00
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	19.254.500,00
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	19.254.500,00

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	19.254.500,00
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	17.765.750,00
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	17.765.750,00
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	17.765.750,00
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	16.177.750,00
JUMLAH		172.337.500,00

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana BOS Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) dengan cara Terdakwa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan BOS periode atau triwulan sebelumnya ke KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan untuk diteruskan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Lampung Utara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab dana BOS menandatangani MOU antara Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS dengan Manajer BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor POS Kotabumi untuk mencairkan dana BOS dengan melampirkan Surat MOU, KTP, SK Kepala Sekolah, Buku Tabungan rekening SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan slip penarikan, selanjutnya diberikan kepada kasir untuk mencairkan dana BOS, setelah dana BOS cair lalu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa diperuntukkan bagi kegiatan operasional sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yakni untuk pembayaran operasional siswa, gaji guru tidak tetap dan Pegawai tidak tetap (honorar), honor kegiatan guru, pembelian alat tulis kantor, alat kebersihan, biaya rapat, dan pembelian buku pelajaran. yang dicairkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa, periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan bendahara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PERIODE	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	DANA BOS DIKEMBALIKAN (Rp)
1.	Triwulan III 2008	13.525.500,00	12.319.000,00	1.206.500,00
2.	Triwulan IV 2008	12.319.000,00	12.319.000,00	0
3.	Triwulan I 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0
4.	Triwulan II 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0
5.	Triwulan III 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
6.	Triwulan IV 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
7.	Triwulan I 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
8.	Triwulan II 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
9.	Triwulan III 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
10.	Triwulan IV 2010	16.177.750,00	17.765.750,00	0
JUMLAH		172.337.500,00	168.153.500,00	4.184.000,00

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan sepenuhnya dana BOS yang diperuntukkan untuk pembayaran Guru Guru (PNS) dan Guru SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana BOS tersebut untuk kepentingan pribadinya dengan cara tidak membagikan honor guru-guru sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Honor Yang Tertera dalam bukti pertanggung jawaban (Rp)	Jumlah Yang diterima sesuai BAP Keterangan saksi	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
Triwulan III Tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sdr. Herwan Suryadi	945.000,00	850.500,00	94.500,00
3.	Sdri. Eliyati	683.500,00	567.000,00	116.500,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	567.000,00	450.000,00	117.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	567.000,00	300.000,00	267.000,00
6.	Sdri. Maryam	22.000,00	22.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	683.500,00	567.000,00	116.500,00
8.	Sdri. Baiduri	22.000,00	0,00	22.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	661.500,00	405.000,00	256.500,00
10.	Sdri. Naimah	0,00	0,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	567.000,00	450.000,00	117.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	105.500,00	83.500,00	22.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	22.000,00	0,00	22.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.846.000,00	3.695.000,00	1.151.000,00
Triwulan IV tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	83.500,00	0,00	83.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	892.250,00	567.000,00	325.250,00
3.	Sdri. Eliyati	608.750,00	577.000,00	31.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	608.750,00	450.000,00	158.750,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	608.750,00	300.000,00	308.750,00
6.	Sdri. Maryam	82.500,00	82.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	608.750,00	577.000,00	31.750,00
8.	Sdri. Baiduri	82.500,00	82.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	608.750,00	395.000,00	213.750,00
10.	Sdri. Naimah	83.500,00	83.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	650.500,00	490.000,00	160.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	83.500,00	83.500,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	83.500,00	41.750,00	41.750,00
14.	Sdri. Dice	0,00	0,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pusnita			
	JUMLAH	5.085.500,00	3.729.750,00	1.355.750,00
Triwulan I tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	627.000,00	580.000,00	47.000,00
3.	Sdri. Eliyati	935.750,00	790.000,00	145.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	667.750,00	478.500,00	189.250,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	952.750,00	497.750,00	455.000,00
6.	Sdri. Maryam	89.250,00	89.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	935.750,00	790.000,00	145.750,00
8.	Sdri. Baiduri	110.500,00	58.250,00	52.250,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	664.750,00	375.000,00	289.750,00
10.	Sdri. Naimah	370.000,00	370.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	627.000,00	478.500,00	148.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	366.000,00	366.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	72.250,00	40.000,00	32.250,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	6.469.750,00	4.953.250,00	1.516.500,00
Triwulan II tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	51.000,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	795.000,00	370.000,00	425.000,00
3.	Sdri. Eliyati	1.055.000,00	825.000,00	230.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	735.000,00	480.000,00	255.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	735.000,00	360.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	158.450,00	125.000,00	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	875.000,00	680.000,00	195.000,00
8.	Sdri. Baiduri	179.000,00	153.500,00	25.500,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	755.000,00	375.000,00	380.000,00
10.	Sdri. Naimah	1.160.700,00	860.250,00	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	825.000,00	585.000,00	240.000,00

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Sdri. Maria Odeta	213.950,00	142.000,00	71.950,00
13.	Sdri. Rahmawati	138.450,00	80.000,00	58.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	7.676.550,00	5.086.750,00	2.589.800,00
Triwulan III tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	725.000,00	350.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	675.000,00	675.000,00	0,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	675.000,00	300.000,00	375.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	380.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	25.500,00	25.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	675.000,00	675.000,00	0,00
8.	Sdri. Baiduri	25.500,00	25.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	397.000,00	397.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	705.000,00	525.000,00	180.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	25.500,00	0,00	25.500,00
13.	Sdri. Rahmawati	0,00	0,00	0,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.358.500,00	3.728.000,00	1.630.500,00
Triwulan IV tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	68.000,00	17.000,00	51.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	675.000,00	300.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	755.000,00	685.000,00	70.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	755.000,00	470.000,00	285.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	360.000,00	395.000,00
6.	Sdri. Maryam	110.500,00	110.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	755.000,00	685.000,00	70.000,00
8.	Sdri. Baiduri	68.000,00	51.000,00	17.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	Sdr. Agung Dharma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	365.500,00	365.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	755.000,00	545.000,00	210.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	51.000,00	51.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	68.000,00	0,00	68.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.856.000,00	4.015.000,00	1.841.000,00
Triwulan I tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	430.000,00	330.000,00	100.000,00
3.	Sdri. Eliyati	950.000,00	630.000,00	320.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	460.000,00	430.000,00	30.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	460.000,00	360.000,00	100.000,00
6.	Sdri. Maryam	51.000,00	51.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	550.000,00	330.000,00	220.000,00
8.	Sdri. Baiduri	51.000,00	51.000,00	0,00
9.	Sdr. Agung Dharma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	306.000,00	306.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	460.000,00	360.000,00	100.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	441.750,00	403.750,00	38.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.261.750,00	3.331.750,00	930.000,00
Triwulan II tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	85.000,00	77.000,00	8.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	360.000,00	360.000,00	0,00
3.	Sdri. Eliyati	680.000,00	545.000,00	135.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	340.000,00	340.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria	460.000,00	460.000,00	0,00

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktarina			
6.	Sdri. Maryam	55.250,00	55.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	430.000,00	420.000,00	10.000,00
8.	Sdri. Baiduri	42.500,00	42.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	233.750,00	233.750,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	410.000,00	410.000,00	0,00
12.	Sdri. Maria Odeta	106.250,00	106.250,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	85.000,00	77.000,00	8.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.287.750,00	3.126.750,00	161.000,00
Triwulan III tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	400.000,00	350.000,00	50.000,00
3.	Sdri. Eliyati	400.000,00	340.000,00	60.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	400.000,00	400.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	400.000,00	350.000,00	50.000,00
6.	Sdri. Maryam	84.000,00	84.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	400.000,00	340.000,00	60.000,00
8.	Sdri. Baiduri	85.000,00	51.000,00	34.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	255.000,00	255.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	400.000,00	340.000,00	60.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	341.000,00	341.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.267.000,00	2.931.000,00	336.000,00
	TOTAL	46.108.800,00	34.597.250,00	11.511.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Negeri Curup Guruh Kabupaten Lampung Utara periode Juli 2008 s.d. Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung No. SR-3381/PW08/5/2012 tanggal 12 November 2012, terdapat kerugian Negara sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi		Nilai (Rp)
1.	Sdri. Heryanita Meilia	175.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	1.791.750,00
3.	Sdri. Eliyati	1.109.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	1.410.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	2.325.750,00
6.	Sdri. Maryam	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	849.000,00
8.	Sdri. Baiduri	150.750,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	1.740.000,00
10.	Sdri. Naimah	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	1.216.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	157.450,00
13.	Sdri. Rahmawati	252.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00
JUMLAH		11.511.550,00

- Bahwa uang sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, atau digunakan Terdakwa untuk keperluan diri sendiri, serta tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat oleh Terdakwa selama kurun waktu dari bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2010;
- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah menyalahgunakan kewenangannya terhadap uang bantuan dari Pemerintah berupa uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, adalah Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair Kami di atas, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd binti SULAIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara No. 821.29/47/II/BKD-LU/2008 tanggal 24 Maret 2008 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan penanggung jawab dalam Kegiatan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu setiap tahun anggaran;
- Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOS serta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermutu setiap tahun anggaran, dengan dana yang bersumber dari APBN Pusat kemudian Terdakwa mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana BOS tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Penanggung Jawab dana BOS, memiliki Tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya adalah:
 - 1 Membina, membimbing kegiatan belajar mengajar SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - 2 Mencairkan / mengambil dana BOS di kantor POS atau bank;
 - 3 Mengetahui Pengeluaran dan Pengelolaan dana BOS SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - 4 Bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan dana BOS Terdakwa dibantu oleh anggota yaitu bendahara, yakni saksi Maryam binti Yahani dan saksi Erdawati binti Tumindak;
- Adapun cara Terdakwa melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2008 s.d. 2010 yaitu Terdakwa mengajukan daftar jumlah murid SDN Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara setiap Triwulan selama Terdakwa menjabat selaku kepala Sekolah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut:

No.	PERIODE	JUMLAH MURID
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	194
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	194
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	194
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	194
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	179
6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	179
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	179
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	179
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	171
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	171

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV), selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah menerima dana BOS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut:

No.	PERIODE	JUMLAH DANA BOS DITERIMA (Rp)
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	13.525.500,00
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	12.319.000,00
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	19.254.500,00
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	19.254.500,00
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	19.254.500,00
6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	19.254.500,00
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	17.765.750,00
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	17.765.750,00
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	17.765.750,00
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	16.177.750,00
JUMLAH		172.337.500,00

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana BOS Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) dengan cara Terdakwa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan BOS periode atau triwulan sebelumnya ke KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan untuk diteruskan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Lampung Utara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab dana BOS menandatangani MOU antara Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS dengan Manajer BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor POS Kotabumi untuk mencairkan dana BOS dengan melampirkan Surat MOU, KTP, SK Kepala Sekolah, Buku Tabungan rekening SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan slip penarikan, selanjutnya diberikan kepada kasir untuk mencairkan dana BOS, setelah dana BOS cair lalu diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa diperuntukkan bagi kegiatan operasional sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, yakni untuk pembayaran operasional siswa, gaji guru tidak tetap dan Pegawai tidak tetap (honorar), honor kegiatan guru, pembelian alat tulis kantor, alat kebersihan, biaya rapat, dan pembelian buku pelajaran. yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa, periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan bendahara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PERIODE	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	DANA BOS DIKEMBALIKAN (Rp)
1.	Triwulan III 2008	13.525.500,00	12.319.000,00	1.206.500,00
2.	Triwulan IV 2008	12.319.000,00	12.319.000,00	0
3.	Triwulan I 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0
4.	Triwulan II 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0
5.	Triwulan III 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
6.	Triwulan IV 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
7.	Triwulan I 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
8.	Triwulan II 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
9.	Triwulan III 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
10.	Triwulan IV 2010	16.177.750,00	17.765.750,00	0
JUMLAH		172.337.500,00	168.153.500,00	4.184.000,00

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan sepenuhnya dana BOS yang diperuntukkan untuk pembayaran guru-guru (PNS) dan guru SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana BOS tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peruntukannya dengan cara tidak membagikan honor guru-guru sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Honor Yang Tertera dalam bukti pertanggung jawaban (Rp)	Jumlah Yang diterima sesuai BAP Keterangan saksi	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
Triwulan III Tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	945.000,00	850.500,00	94.500,00
3.	Sdri. Eliyati	683.500,00	567.000,00	116.500,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	567.000,00	450.000,00	117.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	567.000,00	300.000,00	267.000,00
6.	Sdri. Maryam	22.000,00	22.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	683.500,00	567.000,00	116.500,00
8.	Sdri. Baiduri	22.000,00	0,00	22.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	661.500,00	405.000,00	256.500,00
10.	Sdri. Naimah	0,00	0,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	567.000,00	450.000,00	117.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	105.500,00	83.500,00	22.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	22.000,00	0,00	22.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.846.000,00	3.695.000,00	1.151.000,00
Triwulan IV tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	83.500,00	0,00	83.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	892.250,00	567.000,00	325.250,00
3.	Sdri. Eliyati	608.750,00	577.000,00	31.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	608.750,00	450.000,00	158.750,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	608.750,00	300.000,00	308.750,00
6.	Sdri. Maryam	82.500,00	82.500,00	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sdr. Deni Aryadi	608.750,00	577.000,00	31.750,00
8.	Sdri. Baiduri	82.500,00	82.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	608.750,00	395.000,00	213.750,00
10.	Sdri. Naimah	83.500,00	83.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	650.500,00	490.000,00	160.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	83.500,00	83.500,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	83.500,00	41.750,00	41.750,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.085.500,00	3.729.750,00	1.355.750,00
Triwulan I tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	627.000,00	580.000,00	47.000,00
3.	Sdri. Eliyati	935.750,00	790.000,00	145.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	667.750,00	478.500,00	189.250,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	952.750,00	497.750,00	455.000,00
6.	Sdri. Maryam	89.250,00	89.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	935.750,00	790.000,00	145.750,00
8.	Sdri. Baiduri	110.500,00	58.250,00	52.250,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	664.750,00	375.000,00	289.750,00
10.	Sdri. Naimah	370.000,00	370.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	627.000,00	478.500,00	148.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	366.000,00	366.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	72.250,00	40.000,00	32.250,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	6.469.750,00	4.953.250,00	1.516.500,00
Triwulan II tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	51.000,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	795.000,00	370.000,00	425.000,00
3.	Sdri. Eliyati	1.055.000,00	825.000,00	230.000,00

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Sdri. Pitri Yulianti	735.000,00	480.000,00	255.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	735.000,00	360.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	158.450,00	125.000,00	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	875.000,00	680.000,00	195.000,00
8.	Sdri. Baiduri	179.000,00	153.500,00	25.500,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	755.000,00	375.000,00	380.000,00
10.	Sdri. Naimah	1.160.700,00	860.250,00	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	825.000,00	585.000,00	240.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	213.950,00	142.000,00	71.950,00
13.	Sdri. Rahmawati	138.450,00	80.000,00	58.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	7.676.550,00	5.086.750,00	2.589.800,00
Triwulan III tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	725.000,00	350.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	675.000,00	675.000,00	0,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	675.000,00	300.000,00	375.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	380.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	25.500,00	25.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	675.000,00	675.000,00	0,00
8.	Sdri. Baiduri	25.500,00	25.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	397.000,00	397.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	705.000,00	525.000,00	180.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	25.500,00	0,00	25.500,00
13.	Sdri. Rahmawati	0,00	0,00	0,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.358.500,00	3.728.000,00	1.630.500,00
Triwulan IV tahun 2009				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Sdri. Heryanita Meilia	68.000,00	17.000,00	51.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	675.000,00	300.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	755.000,00	685.000,00	70.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	755.000,00	470.000,00	285.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	360.000,00	395.000,00
6.	Sdri. Maryam	110.500,00	110.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	755.000,00	685.000,00	70.000,00
8.	Sdri. Baiduri	68.000,00	51.000,00	17.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	365.500,00	365.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	755.000,00	545.000,00	210.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	51.000,00	51.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	68.000,00	0,00	68.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.856.000,00	4.015.000,00	1.841.000,00
Triwulan I tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	430.000,00	330.000,00	100.000,00
3.	Sdri. Eliyati	950.000,00	630.000,00	320.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	460.000,00	430.000,00	30.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	460.000,00	360.000,00	100.000,00
6.	Sdri. Maryam	51.000,00	51.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	550.000,00	330.000,00	220.000,00
8.	Sdri. Baiduri	51.000,00	51.000,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	306.000,00	306.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	460.000,00	360.000,00	100.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	441.750,00	403.750,00	38.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.261.750,00	3.331.750,00	930.000,00
Triwulan II tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	85.000,00	77.000,00	8.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	360.000,00	360.000,00	0,00
3.	Sdri. Eliyati	680.000,00	545.000,00	135.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	340.000,00	340.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	460.000,00	460.000,00	0,00
6.	Sdri. Maryam	55.250,00	55.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	430.000,00	420.000,00	10.000,00
8.	Sdri. Baiduri	42.500,00	42.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	233.750,00	233.750,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	410.000,00	410.000,00	0,00
12.	Sdri. Maria Odeta	106.250,00	106.250,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	85.000,00	77.000,00	8.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.287.750,00	3.126.750,00	161.000,00
Triwulan III tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	400.000,00	350.000,00	50.000,00
3.	Sdri. Eliyati	400.000,00	340.000,00	60.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	400.000,00	400.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	400.000,00	350.000,00	50.000,00
6.	Sdri. Maryam	84.000,00	84.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	400.000,00	340.000,00	60.000,00
8.	Sdri. Baiduri	85.000,00	51.000,00	34.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	255.000,00	255.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery	400.000,00	340.000,00	60.000,00



	Sahnida			
12.	Sdri. Maria Odeta	341.000,00	341.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.267.000,00	2.931.000,00	336.000,00
	TOTAL	46.108.800,00	34.597.250,00	11.511.550,00

- Berdasarkan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Negeri Curup Guruh Kabupaten Lampung Utara periode Juli 2008 s.d. Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung No. SR-3381/PW08/5/ 2012 tanggal 12 November 2012, terdapat kerugian Negara sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi		Nilai (Rp)
1.	Sdri. Heryanita Meilia	175.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	1.791.750,00
3.	Sdri. Eliyati	1.109.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	1.410.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	2.325.750,00
6.	Sdri. Maryam	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	849.000,00
8.	Sdri. Baiduri	150.750,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	1.740.000,00
10.	Sdri. Naimah	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	1.216.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	157.450,00
13.	Sdri. Rahmawati	252.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00
	JUMLAH	11.511.550,00

- Bahwa uang sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, atau digunakan Terdakwa untuk keperluan diri sendiri, serta tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat oleh Terdakwa selama kurun waktu dari bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2010;



- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah menggelapkan uang bantuan dari Pemerintah berupa uang bantuan operasional sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, adalah Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara- cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair Kami di atas, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ROSIDAH, A.Ma.Pd binti SULAIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara No. 821.29/47/II/BKD-LU/2008 tanggal 24 Maret 2008 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Penilik dan Pamong Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2008 diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan penanggung jawab dalam Kegiatan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional mengadakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan



buku Panduan Operasional Sekolah (BOS) untuk Pendidikan Gratis dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu setiap tahun anggaran;

- Bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), harus sesuai dengan petunjuk dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional yang berisikan panduan BOS & Buku BOS serta Petunjuk Teknis Keuangan untuk pendidikan gratis dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu setiap tahun anggaran, dengan dana yang bersumber dari APBN Pusat kemudian Terdakwa mempersiapkan administrasi untuk pencairan dana BOS tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Penanggung Jawab dana BOS, memiliki Tugas pokok dan fungsi serta wewenangnya adalah:
 - 1 Membina, membimbing kegiatan belajar mengajar SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - 2 Mencairkan/mengambil dana BOS di kantor POS atau bank;
 - 3 Mengetahui Pengeluaran dan Pengelolaan dana BOS SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - 4 Bertanggung jawab dalam hal penggunaan dana BOS tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan dana BOS Terdakwa dibantu oleh anggota yaitu bendahara, yakni saksi Maryam binti Yahani dan saksi Erdawati binti Tumindak;
- Adapun cara Terdakwa melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sejak tahun 2008 s.d. 2010 yaitu Terdakwa mengajukan daftar jumlah murid SDN Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara setiap Triwulan selama Terdakwa menjabat selaku kepala Sekolah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, sebagai berikut:

No.	PERIODE	JUMLAH MURID
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	194
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	194
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	194
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	194
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	179

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	179
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	179
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	179
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	171
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	171

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV), selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Terdakwa telah menerima dana BOS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sebagai berikut:

No.	PERIODE	JUMLAH DANA BOS DITERIMA (Rp)
1.	Juli s.d September 2008 (Triwulan III)	13.525.500,00
2.	Oktober s.d Desember 2008 (Triwulan IV)	12.319.000,00
3.	Januari s.d Maret 2009 (Triwulan I)	19.254.500,00
4.	April s.d Juni 2009 (Triwulan II)	19.254.500,00
5.	Juli s.d September 2009 (Triwulan III)	19.254.500,00
6.	Oktober s.d Desember 2009 (Triwulan IV)	19.254.500,00
7.	Januari s.d Maret 2010 (Triwulan I)	17.765.750,00
8.	April s.d Juni 2010 (Triwulan II)	17.765.750,00
9.	Juli s.d September 2010 (Triwulan III)	17.765.750,00
10.	Oktober s.d Desember 2010 (Triwulan IV)	16.177.750,00
JUMLAH		172.337.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana BOS Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) dengan cara Terdakwa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban dana bantuan BOS periode atau triwulan sebelumnya ke KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Kecamatan Kotabumi Selatan untuk diteruskan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Lampung Utara di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggung Jawab dana BOS menandatangani MOU antara Terdakwa selaku Penanggung Jawab BOS dengan Manajer BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa mendatangi Kantor POS Kotabumi untuk mencairkan dana BOS dengan melampirkan Surat MOU, KTP, SK Kepala Sekolah, Buku Tabungan rekening SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan slip penarikan, selanjutnya diberikan kepada kasir untuk mencairkan dana BOS, setelah dana BOS cair lalu diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa diperuntukkan bagi kegiatan operasional sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yakni untuk pembayaran operasional siswa, gaji guru tidak tetap dan Pegawai tidak tetap (honorar), honor kegiatan guru, pembelian alat tulis kantor, alat kebersihan, biaya rapat, dan pembelian buku pelajaran yang dicairkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa, periode tahun 2008 (triwulan III) sampai dengan tahun 2010 (triwulan IV) telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan bendahara, dengan rincian sebagai berikut:

No.	PERIODE	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	DANA BOS DIKEMBALIKAN (Rp)
1.	Triwulan III 2008	13.525.500,00	12.319.000,00	1.206.500,00
2.	Triwulan IV 2008	12.319.000,00	12.319.000,00	0
3.	Triwulan I 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0
4.	Triwulan II 2009	19.254.500,00	19.254.500,00	0

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



5.	Triwulan III 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
6.	Triwulan IV 2009	19.254.500,00	17.765.750,00	1.488.750,00
7.	Triwulan I 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
8.	Triwulan II 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
9.	Triwulan III 2010	17.765.750,00	17.765.750,00	0
10.	Triwulan IV 2010	16.177.750,00	17.765.750,00	0
JUMLAH		172.337.500,00	168.153.500,00	4.184.000,00

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan sepenuhnya dana BOS yang diperuntukkan untuk pembayaran guru-guru (PNS) dan Guru SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, yaitu Terdakwa telah menggunakan sebagian dana BOS tersebut untuk kepentingan pribadinya tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara tidak membagikan honor guru-guru sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Honor Yang Tertera dalam bukti pertanggung jawaban (Rp)	Jumlah Yang diterima sesuai BAP Keterangan saksi	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
Triwulan III Tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	945.000,00	850.500,00	94.500,00
3.	Sdri. Eliyati	683.500,00	567.000,00	116.500,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	567.000,00	450.000,00	117.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	567.000,00	300.000,00	267.000,00
6.	Sdri. Maryam	22.000,00	22.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	683.500,00	567.000,00	116.500,00
8.	Sdri. Baiduri	22.000,00	0,00	22.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	661.500,00	405.000,00	256.500,00
10.	Sdri. Naimah	0,00	0,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	567.000,00	450.000,00	117.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	105.500,00	83.500,00	22.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	22.000,00	0,00	22.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		4.846.000,00	3.695.000,00	1.151.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan IV tahun 2008				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	83.500,00	0,00	83.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	892.250,00	567.000,00	325.250,00
3.	Sdri. Eliyati	608.750,00	577.000,00	31.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	608.750,00	450.000,00	158.750,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	608.750,00	300.000,00	308.750,00
6.	Sdri. Maryam	82.500,00	82.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	608.750,00	577.000,00	31.750,00
8.	Sdri. Baiduri	82.500,00	82.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	608.750,00	395.000,00	213.750,00
10.	Sdri. Naimah	83.500,00	83.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	650.500,00	490.000,00	160.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	83.500,00	83.500,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	83.500,00	41.750,00	41.750,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.085.500,00	3.729.750,00	1.355.750,00
Triwulan I tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	627.000,00	580.000,00	47.000,00
3.	Sdri. Eliyati	935.750,00	790.000,00	145.750,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	667.750,00	478.500,00	189.250,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	952.750,00	497.750,00	455.000,00
6.	Sdri. Maryam	89.250,00	89.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	935.750,00	790.000,00	145.750,00
8.	Sdri. Baiduri	110.500,00	58.250,00	52.250,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	664.750,00	375.000,00	289.750,00
10.	Sdri. Naimah	370.000,00	370.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	627.000,00	478.500,00	148.500,00
12.	Sdri. Maria Odeta	366.000,00	366.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	72.250,00	40.000,00	32.250,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	6.469.750,00	4.953.250,00	1.516.500,00
Triwulan II tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	51.000,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	795.000,00	370.000,00	425.000,00
3.	Sdri. Eliyati	1.055.000,00	825.000,00	230.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	735.000,00	480.000,00	255.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	735.000,00	360.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	158.450,00	125.000,00	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	875.000,00	680.000,00	195.000,00
8.	Sdri. Baiduri	179.000,00	153.500,00	25.500,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	755.000,00	375.000,00	380.000,00

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Sdri. Naimah	1.160.700,00	860.250,00	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	825.000,00	585.000,00	240.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	213.950,00	142.000,00	71.950,00
13.	Sdri. Rahmawati	138.450,00	80.000,00	58.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	7.676.550,00	5.086.750,00	2.589.800,00
Triwulan III tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	0,00	0,00	0,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	725.000,00	350.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	675.000,00	675.000,00	0,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	675.000,00	300.000,00	375.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	380.000,00	375.000,00
6.	Sdri. Maryam	25.500,00	25.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	675.000,00	675.000,00	0,00
8.	Sdri. Baiduri	25.500,00	25.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	397.000,00	397.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	705.000,00	525.000,00	180.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	25.500,00	0,00	25.500,00
13.	Sdri. Rahmawati	0,00	0,00	0,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.358.500,00	3.728.000,00	1.630.500,00
Triwulan IV tahun 2009				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	68.000,00	17.000,00	51.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	675.000,00	300.000,00	375.000,00
3.	Sdri. Eliyati	755.000,00	685.000,00	70.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	755.000,00	470.000,00	285.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	755.000,00	360.000,00	395.000,00
6.	Sdri. Maryam	110.500,00	110.500,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	755.000,00	685.000,00	70.000,00
8.	Sdri. Baiduri	68.000,00	51.000,00	17.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	675.000,00	375.000,00	300.000,00
10.	Sdri. Naimah	365.500,00	365.500,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	755.000,00	545.000,00	210.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	51.000,00	51.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	68.000,00	0,00	68.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	5.856.000,00	4.015.000,00	1.841.000,00
Triwulan I tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	430.000,00	330.000,00	100.000,00
3.	Sdri. Eliyati	950.000,00	630.000,00	320.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	460.000,00	430.000,00	30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sdri. Fitria Oktarina	460.000,00	360.000,00	100.000,00
6.	Sdri. Maryam	51.000,00	51.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	550.000,00	330.000,00	220.000,00
8.	Sdri. Baiduri	51.000,00	51.000,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	306.000,00	306.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	460.000,00	360.000,00	100.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	441.750,00	403.750,00	38.000,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	4.261.750,00	3.331.750,00	930.000,00
Triwulan II tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	85.000,00	77.000,00	8.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	360.000,00	360.000,00	0,00
3.	Sdri. Eliyati	680.000,00	545.000,00	135.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	340.000,00	340.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	460.000,00	460.000,00	0,00
6.	Sdri. Maryam	55.250,00	55.250,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	430.000,00	420.000,00	10.000,00
8.	Sdri. Baiduri	42.500,00	42.500,00	0,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	233.750,00	233.750,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	410.000,00	410.000,00	0,00
12.	Sdri. Maria Odeta	106.250,00	106.250,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	85.000,00	77.000,00	8.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	3.287.750,00	3.126.750,00	161.000,00
Triwulan III tahun 2010				
1.	Sdri. Heryanita Meilia	51.000,00	40.000,00	11.000,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	400.000,00	350.000,00	50.000,00
3.	Sdri. Eliyati	400.000,00	340.000,00	60.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	400.000,00	400.000,00	0,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	400.000,00	350.000,00	50.000,00
6.	Sdri. Maryam	84.000,00	84.000,00	0,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	400.000,00	340.000,00	60.000,00
8.	Sdri. Baiduri	85.000,00	51.000,00	34.000,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	0,00	0,00	0,00
10.	Sdri. Naimah	255.000,00	255.000,00	0,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	400.000,00	340.000,00	60.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	341.000,00	341.000,00	0,00
13.	Sdri. Rahmawati	51.000,00	40.000,00	11.000,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00	0,00	0,00

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



JUMLAH	3.267.000,00	2.931.000,00	336.000,00
TOTAL	46.108.800,00	34.597.250,00	11.511.550,00

- Berdasarkan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Negeri Curup Guruh Kabupaten Lampung Utara periode Juli 2008 s.d. Desember 2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung No. SR-3381/PW08/5/ 2012 tanggal 12 November 2012, terdapat kerugian Negara sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi		Nilai (Rp)
1.	Sdri. Heryanita Meilia	175.500,00
2.	Sdr. Herwan Suryadi	1.791.750,00
3.	Sdri. Eliyati	1.109.000,00
4.	Sdri. Pitri Yulianti	1.410.000,00
5.	Sdri. Fitria Oktarina	2.325.750,00
6.	Sdri. Maryam	33.450,00
7.	Sdr. Deni Aryadi	849.000,00
8.	Sdri. Baiduri	150.750,00
9.	Sdr. Agung Darma Jaya	1.740.000,00
10.	Sdri. Naimah	300.450,00
11.	Sdri. Mery Sahnida	1.216.000,00
12.	Sdri. Maria Odeta	157.450,00
13.	Sdri. Rahmawati	252.450,00
14.	Sdri. Dice Pusnita	0,00
JUMLAH		11.511.550,00

- Bahwa uang sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain di luar peruntukannya, atau digunakan Terdakwa untuk keperluan diri sendiri, serta tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban dana BOS yang dibuat oleh Terdakwa selama kurun waktu dari bulan Juli 2008 sampai dengan bulan Desember 2010;
- Akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara telah membuat laporan pertanggungjawaban tidak benar dan terhadap buku buku Laporan keuangan uang bantuan operasional sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara c.q. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp11.511.550,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bumi tanggal 17 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. binti Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. binti Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
- 4 Menyatakan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. binti Sulaiman untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), dalam hal Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar uang pengganti, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa senilai dengan jumlah uang pengganti untuk membayar uang pengganti, atau Terdakwa menjalani subsidair 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
- 5 Menyatakan barang bukti:
 - 1 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2008;
 - 2 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu)

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008;

3 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2009;

4 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2009;

5 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2009;

6 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009;

7 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2010;

8 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2010;

9 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2010;

10 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010;



11 1 (satu) Buku Pembantu Bank SDN Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID.TPK/2013/PN.TK, tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. binti Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Memerintahkan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. binti Sulaiman, untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang dibayarkan dari uang titipan Terdakwa yang telah diberikan kepada Penuntut Umum;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2008;
 - b 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008;
 - c 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2009;



- d 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2009;
- e 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2009;
- f 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009;
- g 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2010;
- h 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2010;
- i 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2010;
- j 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010;
- k 1 (satu) Buku Pembantu Bank SDN Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- l 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tertanggal 19 Februari 2013 sebagai tanda terima penyerahan uang titipan sebesar Rp11.512.000,00 sebagai uang pengganti kerugian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 08/PID.TPK/2013/PT.TK, tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Pembanding/Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. bin Sulaiman;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/Pid.TPK/2013/PN.TK, tanggal 15 Mei 2013 yang selengkapnya amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. bin Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Memerintahkan Terdakwa Rosidah, A.Ma.Pd. bin Sulaiman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibayarkan dari uang titipan Terdakwa yang telah diberikan kepada Penuntut Umum;
 - **Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;**
 - **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - a 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2008;
 - b 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2008;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



- c 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2009;
- d 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2009;
- e 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2009;
- f 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2009;
- g 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Januari s.d. Maret (triwulan I) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Januari s.d. Maret (Triwulan I) Tahun Pelajaran 2010;
- h 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) April s.d. Juni (triwulan II) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS April s.d. Juni (Triwulan II) Tahun Pelajaran 2010;
- i 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Juli s.d. September (triwulan III) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Juli s.d. September (Triwulan III) Tahun Pelajaran 2010;
- j 1 (satu) exemplar Rencana Anggaran Pendapatan Dana Belanja Sekolah (RAPBS) Oktober s.d. Desember (triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010 dan 1 (satu) exemplar Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Oktober s.d. Desember (Triwulan IV) Tahun Pelajaran 2010;
- k 1 (satu) Buku Pembantu Bank SDN Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara;



- 1 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan tertanggal 19 Februari 2013 sebagai tanda terima penyerahan uang titipan sebesar Rp11.512.000,00 sebagai uang pengganti kerugian Negara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 09/PID.TPK/2013/PN.TK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya mengulang seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan dan memahami maksud Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Bahwa di dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 37 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa uraian fakta yang digunakan dalam pertimbangan *Judex Facti* tentang elemen dan syarat perbuatan yang dilakukan pelaku apakah dilakukan Terdakwa “Karena jabatan atau kedudukannya dalam penggunaan dana BOS Sekolah SDN 01 Curup Guruh periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (triwulan VI) (Vide halaman 39 alinea 3 s.d. halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK), sesungguhnya tidak ada satupun dalam uraian fakta tersebut yang dapat membuktikan bahwa pelaku dalam hal ini Terdakwa telah melakukan memotong pembayaran honor guru-guru, bahkan dalam uraian fakta tersebut *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa hanya berdasarkan keterangan saksi Eldawati, saksi Eliyati, saksi Herwan Suryadi, saksi Merry Sahnida dan saksi Agung Darma Wijaya, di mana saksi menerima lebih kecil dari LPJ.. (Vide halaman 41 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK). maka jika ditotal fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut hanya terdapat kerugian Negara sebesar Rp4.640.750,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan berdasarkan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung No. SR-3381/PW08/5/ 2012, tanggal 12 November 2012 terdapat kerugian Negara sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Eldawati, saksi Eliyati, saksi Herwan Suryadi, saksi Merry Sahnida dan saksi Agung Darma Wijaya (vide halaman 41 ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK) dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi a de charge yaitu Nizom (Ketua Komite SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara) dan saksi Taswin (LSM Pemantau Masalah Penerimaan Dana BOS di Kabupaten Lampung Utara), yang selalu ikut dalam rapat pembahasan dan penggunaan/ penyerahan dana BOS setiap triwulannya kepada guru-guru;

Bahwa terhadap kerugian Negara Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) tersebut, telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Jaksa/ Penuntut Umum sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);



Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangannya, di mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima uraian hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dalam menguraikan unsur-unsur Dakwaan Primair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terbukti karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar (vide halaman 33 alinea 3 Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 08/PID.TPK/2013/PT.TK), sedangkan dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 33 alinea 2 menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding menyimpulkan bahwa alasan-alasan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak didukung oleh konstruksi fakta dan bukti serta logika hukum yang kuat tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk serta perbuatan Terdakwa dalam hal tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kegiatan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat untuk mengesampingkan alasan-alasan banding tersebut. Dan pendapat hukum yang Terdakwa ajukan dalam memori banding tersebut adalah sesuai dengan fakta hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK pada halaman 41 strip ke-4, sehingga *Judex Facti* haruslah dinyatakan batal;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, akuntabilitas, prinsip-prinsip pengawasan dan koreksi putusan pengadilan. Karena sebagaimana fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* (vide halaman 41 strip ke-4 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK), berdasarkan keterangan saksi-saksi Eldawati, saksi Eliyati, saksi Herwan Suryadi, saksi Merry Sahnida dan saksi Agung Darma Wijaya di muka persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemotongan honor yang tidak sesuai dengan LPJ, jika dikoreksi jumlah kerugian Negara sebesar Rp4.640.750,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa telah menitipkan uang kepada Jaksa/Penuntut Umum sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) karena Terdakwa diperintah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk menitipkan uang sejumlah Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima

Hal. 39 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014



ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan uang tersebut akan diberikan/diserahkan ke Kas Negara sejumlah kerugian yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan *Judex Facti*, sehingga pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dinyatakan batal;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* (vide halaman 41 Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 09/PID/TPK/2013/PN.TK) *Judex Facti* mendasarkan kerugian Negara dari hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung No. SR-3381/PW08/ 5/2012, tanggal 12 November 2012, yang melakukan audit hanya berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian bukan berdasarkan fakta atau hasil investigasi langsung pada orang-orang yang bersangkutan yang ada kaitannya dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing, karena ternyata dalam fakta persidangan ternyata keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan berbeda dengan Berita Acara Persidangan (BAP) Kepolisian yang diberikan dalam keadaan tertekan/ terpaksa karena ada paksaan dari pihak ketiga;

Bahwa sebagaimana yang telah Terdakwa kemukakan dalam nota pembelaan tanggal 24 April 2013, vide halaman 21 strip ke-1 tentang lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan UUD 1945 Pasal 23D ayat (1) jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara jo. Juklak Juknis Penggunaan Dana BOS pada Bab VIII angka 4, sehingga kerugian Negara yang dimaksud oleh *Judex Facti* dalam perkara ini bukan merupakan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Sehingga dengan demikian tentang nilai kerugian Negara dan penghitungan kerugian Negara yang disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam perkara ini adalah tidak memiliki nilai hukum dan kekuatan hukum;

Bahwa karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat nilai kerugian yang dikorupsi oleh Terdakwa relatif kecil sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sedangkan yang terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebesar Rp4.640.750,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Di samping itu dalam perkara ini tidak memiliki dampak yang signifikan maupun peran yang tidak signifikan pula, karena ada yang ingin menjatuhkan kedudukan Terdakwa sebagai kepala sekolah, Terdakwa harus ditahan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut



tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan tidak ada kerugian Negara karena sudah dikembalikan oleh Terdakwa yang dititipkan melalui Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, akuntabilitas, prinsip-prinsip pengawasan dan koreksi putusan pengadilan;

Bahwa perkara yang dihadapi oleh Terdakwa tidak ada bedanya dengan perkara Feri Susanto bin M. Said di tingkat pertama walaupun Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 yang ancaman minimumnya 4 tahun dan denda Rp50 juta, namun Pengadilan Negeri menghukum Terdakwa dengan hukuman 4 bulan, denda Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 2 bulan dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI melalui putusan ini. Alasan Mahkamah Agung RI membenarkan putusan *Judex Facti* adalah:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah tepat dalam pertimbangan hukum putusannya. Nilai kerugian yang dikorupsi Terdakwa relative kecil sebesar Rp49.522.116,02 sedangkan yang diperoleh Terdakwa secara pribadi Rp5.000.000,00 di samping itu dalam perkara ini tidak memiliki dampak yang signifikan, maupun peran Terdakwa yang tidak signifikan pula. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1660 K/PID.SUS/2009 jo. Putusan No. 2591 K/PID.SUS/2011 jo. Putusan No. 09/PID.B/TPK/2011/PN.PDG);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung RI berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara menerima dana BOS yang berasal dari APBN sebesar Rp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa periode 2008 (triwulan III) s.d. tahun 2010 dana yang telah dikeluarkan/dipergunakan Rp168.153.500,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dana BOS yang dikembalikan sebesar Rp4.184.000,00 (empat juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan terdapat selisih atau perbedaan sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp11.511.550,00 (sebelas juta lima ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ROSIDAH, A.Ma.Pd. binti SULAIMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., M.H.

ttd./

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 43 dari 36 hal. Putusan No. 1522 K/PID.SUS/2014